

# Manajemen risiko dalam perspektif maqashid syariah pada lembaga keuangan islam

**Sabana Nur Rohmah**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 230503110109@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Manajemen risiko, maqashid syariah, lembaga keuangan Islam, NPF, kemaslahatan.

## Keywords:

Risk management, maqashid sharia, Islamic financial institutions, NPF, benefits

## ABSTRAK

Aspek penting dalam menjaga stabilitas institusi keuangan Islam adalah manajemen risiko, khususnya dalam hal risiko yang berkaitan dengan pembiayaan, operasi, dan kepatuhan syariah. Studi ini mengkaji manajemen risiko dari sudut pandang maqashid syariah dan aplikasinya pada institusi keuangan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memeriksa literatur dari berbagai jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah memberikan kerangka manajemen risiko yang luas dengan menekankan perlindungan terhadap lima elemen utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam praktik, faktor sosial ekonomi pelanggan, seperti usia, pendidikan, dan lingkungan, memengaruhi risiko seperti pembiayaan bermasalah (NPF). Selain itu, maqashid syariah juga digunakan dalam lembaga keuangan mikro syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan terbuka. Namun demikian, penerapan manajemen risiko berbasis maqashid menghadapi tantangan seperti dominasi sistem konvensional dan keterbatasan dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam beroperasi secara efektif, ide-ide tentang manajemen risiko harus diperkuat untuk mendukung kepentingan umum. Dalam praktiknya, risiko seperti pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dipengaruhi.

## ABSTRACT

A crucial aspect in maintaining the stability of Islamic financial institutions is risk management, particularly in terms of risks related to financing, operations, and Sharia compliance. This study examines risk management from the perspective of maqashid sharia and its application to Islamic financial institutions. The method used is a descriptive qualitative approach, which is used to examine literature from various scientific journals. The results show that maqashid sharia provides a broad risk management framework with an emphasis on protecting five main elements: religion, life, mind, lineage, and property. In practice, customer socioeconomic factors, such as age, education, and environment, influence risks such as non-performing financing (NPF). In addition, maqashid sharia is also used in Islamic microfinance institutions, which aim to improve community welfare through fair and transparent financing. However, the implementation of maqashid-based risk management faces challenges such as the dominance of conventional systems and limitations in integrating Sharia values. Therefore, to ensure that Islamic financial institutions operate effectively, ideas on risk management must be strengthened to support the public interest. In practice, such risks as non-performing financing (NPF) are affected.



## Pendahuluan

Lembaga keuangan Islam berkembang pesat sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam operasionalnya, lembaga ini menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan, sehingga diperlukan sistem manajemen risiko yang efektif.

Mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang muncul dalam aktivitas keuangan dikenal sebagai manajemen risiko. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko tidak hanya berasal dari segi keuangan tetapi juga dari segi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) adalah salah satu masalah paling umum. Faktor-faktor sosial ekonomi seperti usia, pendidikan, dan kondisi lingkungan nasabah mempengaruhi NPF (Sudarmawan, 2022).

Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah masih mengadopsi pendekatan manajemen risiko konvensional yang lebih berfokus pada aspek finansial semata. Hal ini menyebabkan kurangnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan risiko. Padahal, sistem keuangan syariah seharusnya berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial (Fadilah et al., 2025).

Dalam hal ini, maqashid syariah adalah tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek utama manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ini menjadi kerangka penting untuk meningkatkan manajemen risiko. Konsep ini dapat diterapkan dalam praktik ekonomi, seperti pengelolaan risiko, selain bersifat normatif.

Praktik lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank Wakaf Mikro membantu memperkuat masyarakat melalui pembiayaan tanpa agunan dan berbasis kepercayaan. Ini adalah contoh implementasi maqashid syariah dalam lembaga keuangan Islam. Metode ini tidak hanya mengurangi risiko keuangan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan (Pratomo & Sidi, 2021).

## Pembahasan

### Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam industri keuangan syariah, manajemen risiko adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi kinerja organisasi (Mardiana, 2018). Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional karena fokusnya tidak hanya pada mencegah kehilangan uang tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Lembaga keuangan syariah menghadapi risiko seperti pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Salah satu risiko yang paling umum adalah risiko pembiayaan atau pembiayaan yang tidak berhasil (NPF). NPF

menunjukkan seberapa sering nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Studi menunjukkan bahwa variabel seperti usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi nasabah sangat memengaruhi tingkat NPF (Sudarmawan, 2022). Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko di lembaga keuangan syariah harus lebih dari hanya menggunakan pendekatan kuantitatif; perilaku sosial dan manusia juga harus dipertimbangkan.

Selain itu, faktor utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari yang konvensional adalah risiko kepatuhan syariah. Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah dapat memengaruhi aspek hukum serta reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memiliki kemampuan untuk secara seimbang mengintegrasikan elemen syariah dan finansial dalam manajemen risiko mereka (Muttaqin & Khasanah, 2023).

### **Konsep Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam**

Tujuan utama syariat Islam adalah maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Konsep ini menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Lima tujuan utama maqashid syariah meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi harus mampu memberikan manfaat yang luas dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain (Rofiullah, 2025).

Konsep maqashid syariah menekankan pentingnya mengimbangi kepentingan sosial dan individu. Selain berfungsi sebagai bisnis, lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan maqashid syariah dalam lembaga keuangan untuk memastikan bahwa setiap operasi ekonomi menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.

### **Integrasi Maqashid Syariah dalam Manajemen Risiko**

Integrasi maqashid syariah dalam manajemen risiko merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam pendekatan ini, risiko tidak hanya dipandang sebagai potensi kerugian finansial, tetapi juga sebagai potensi hilangnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial (Muttaqin & Khasanah, 2023).

Sebagai contoh, dalam pemberian pembiayaan, lembaga keuangan syariah tidak hanya menilai kemampuan finansial nasabah, tetapi juga mempertimbangkan dampak pembiayaan terhadap kehidupan nasabah. Jika suatu kebijakan pembiayaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan nasabah, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Integrasi ini juga mendorong perubahan paradigma dalam manajemen risiko, dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Lembaga keuangan tidak hanya merespons risiko

setelah terjadi, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Muttaqin & Khasanah, 2023).

### **Implementasi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Penerapan maqashid syariah dalam manajemen risiko dapat dilihat secara nyata pada lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini berperan penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil yang seringkali tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Pratomo & Sidi, 2021).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya menggunakan pendekatan finansial dalam menilai risiko, tetapi juga menggunakan pendekatan sosial. Misalnya, pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan dan dilakukan dalam kelompok, sehingga terdapat mekanisme kontrol sosial yang dapat mengurangi risiko gagal bayar. Selain itu, lembaga juga memberikan pendampingan kepada nasabah untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan secara produktif (Agung, 2025).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya dilakukan melalui analisis angka, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik ini mencerminkan upaya menjaga harta, meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi kehidupan sosial masyarakat.

### **Tantangan Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Maqashid Syariah**

Meskipun konsep maqashid syariah menawarkan kerangka yang komprehensif dalam pengelolaan risiko, implementasinya dalam lembaga keuangan Islam masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek internal lembaga, tetapi juga dari lingkungan eksternal yang memengaruhi operasional industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Salah satu tantangan utama adalah dominasi paradigma konvensional yang masih menjadi acuan dalam praktik manajemen risiko. Banyak lembaga keuangan syariah mengadopsi model risiko berbasis konvensional seperti *risk-based capital*, *value at risk*, dan pendekatan statistik lainnya yang berfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Meskipun pendekatan ini efektif secara teknis, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan dan kemaslahatan. Akibatnya, orientasi kebijakan risiko seringkali masih bersifat materialistik dan kurang memperhatikan dimensi sosial.

Tantangan berikutnya adalah ketiadaan indikator operasional berbasis maqashid syariah yang terstandarisasi. Konsep maqashid syariah selama ini lebih banyak dikaji dalam ranah teoritis, sehingga sulit untuk diterjemahkan menjadi alat ukur yang konkret dalam praktik manajemen risiko (Zia, 2024). Misalnya, belum ada parameter baku untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan pembiayaan mencerminkan prinsip keadilan atau memberikan dampak kemaslahatan bagi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan implementasi maqashid syariah cenderung bersifat simbolis dan belum terintegrasi secara sistematis dalam proses bisnis.

Selain itu, kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak praktisi keuangan syariah memiliki pendidikan ekonomi konvensional, sehingga mereka tidak memahami maqashid syariah dengan baik. Ini menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam pendekatan manajemen risiko. Di sisi lain, pelatihan khusus untuk manajemen risiko berbasis syariah masih kurang, yang membuat peningkatan kemampuan SDM menjadi lebih lama.

Dari sisi kelembagaan, terdapat kurangnya integrasi antara konsep maqashid dan kebijakan internal. Dalam banyak kasus, maqashid syariah hanya dijadikan sebagai visi atau prinsip umum tanpa diterjemahkan ke dalam standar operasional prosedur (SOP). Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan praktik empiris.

Selain faktor internal, tantangan eksternal seperti regulasi dan persaingan industri juga memengaruhi implementasi maqashid syariah. Lembaga keuangan syariah harus beroperasi dalam sistem keuangan global yang didominasi oleh prinsip konvensional. Kondisi ini seringkali memaksa lembaga untuk beradaptasi dengan standar yang ada, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip maqashid.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi manajemen risiko berbasis maqashid syariah bersifat struktural dan sistemik, sehingga memerlukan upaya transformasi yang menyeluruh.

### **Strategi Penguatan Manajemen Risiko Berbasis Maqashid Syariah**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan dalam mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam manajemen risiko lembaga keuangan Islam. Strategi ini harus mencakup aspek konseptual, operasional, serta penguatan kelembagaan.

Pertama, pengembangan kerangka manajemen risiko berbasis maqashid syariah menjadi langkah fundamental. Kerangka ini harus mampu mengintegrasikan dimensi finansial dengan dimensi sosial dan moral. Misalnya, selain mengukur potensi kerugian finansial, lembaga juga perlu menilai dampak sosial dari suatu kebijakan pembiayaan, seperti peningkatan kesejahteraan nasabah atau kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Kedua, integrasi maqashid syariah dalam kebijakan dan prosedur operasional. Setiap aktivitas lembaga, mulai dari analisis pembiayaan hingga pengendalian risiko, harus mengacu pada prinsip maqashid. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun SOP yang memasukkan indikator keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Ketiga, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan berbasis syariah. Lembaga keuangan perlu mengembangkan program pelatihan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis manajemen risiko, tetapi juga pada pemahaman nilai-nilai maqashid syariah. Dengan demikian, praktisi keuangan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan aspek teknis dan etis dalam pekerjaannya.

Keempat, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS harus dilibatkan secara aktif dalam proses manajemen risiko, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga

sebagai penasihat strategis. DPS dapat memberikan arahan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Kelima, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan risiko. Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara lebih komprehensif, termasuk data sosial ekonomi nasabah. Hal ini memungkinkan lembaga untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan berkeadilan.

Keenam, penguatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Edukasi kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dapat membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Nasabah yang memahami nilai syariah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajibannya.

Ketujuh, pengembangan indikator kinerja berbasis maqashid syariah. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan implementasi maqashid dalam manajemen risiko. Dengan adanya indikator yang jelas, lembaga dapat melakukan evaluasi secara objektif dan berkelanjutan.

Strategi-strategi ini dapat membantu manajemen risiko berkembang menjadi alat yang memungkinkan kemaslahatan dan pengendalian.

### **Implikasi Manajemen Risiko Berbasis Maqashid Syariah**

Penggunaan manajemen risiko berbasis maqashid syariah memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap kinerja, reputasi, dan keberlanjutan lembaga keuangan Islam. Dampak ini dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya oleh lembaga itu sendiri (Muttaqin & Khasanah, 2023).

Dari perspektif kelembagaan, penerapan maqashid syariah memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat tata kelola yang baik. Lembaga keuangan dapat membangun sistem pengelolaan yang lebih akuntabel dan terpercaya dengan menggabungkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kepercayaan publik, yang sangat penting bagi industri keuangan, akan meningkat sebagai hasilnya.

Dari sisi risiko, pendekatan berbasis maqashid memungkinkan lembaga untuk mengelola risiko secara lebih komprehensif. Risiko tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini membantu lembaga dalam mengidentifikasi potensi risiko yang sebelumnya tidak terdeteksi dalam pendekatan konvensional, seperti risiko sosial dan reputasi.

Dari sisi ekonomi, penerapan maqashid syariah mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Lembaga keuangan tidak hanya melayani kelompok tertentu, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pendekatan ini juga memiliki implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan jangka panjang. Dengan menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keberlanjutan, manajemen risiko berbasis maqashid syariah dapat mengurangi potensi krisis yang disebabkan oleh praktik spekulatif dan ketidakadilan ekonomi.

Dari sisi sosial, penerapan maqashid syariah memperkuat peran lembaga keuangan sebagai agen pembangunan sosial. Lembaga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi manajemen risiko berbasis maqashid syariah sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral. Pendekatan ini menjadi solusi yang relevan dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko adalah bagian penting dari sistem keuangan Islam untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan. Berbeda dengan sistem konvensional, perusahaan keuangan Islam memperhatikan aspek finansial selain kepatuhan terhadap prinsip syariah dan dampak sosial dari setiap aktivitas ekonomi.

Pendekatan maqashid syariah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam pengelolaan risiko. Dengan berlandaskan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maqashid syariah mampu memperluas konsep manajemen risiko menjadi lebih holistik. Risiko tidak hanya dipahami sebagai potensi kerugian finansial, tetapi juga sebagai potensi hilangnya kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam lembaga keuangan Islam telah diterapkan dalam beberapa praktik, seperti pembiayaan berbasis pemberdayaan pada lembaga keuangan mikro syariah. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dominasi paradigma konvensional dan kurangnya integrasi nilai maqashid dalam kebijakan operasional.

Akibatnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan manajemen risiko yang berbasis maqashid syariah melalui pengembangan kerangka kerja yang lebih sistematis, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penguatan fungsi lembaga pengawas syariah. Oleh karena itu, institusi keuangan Islam tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dengan baik, tetapi mereka juga membantu membangun sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Agung, D. M. (2025). Peran Fasilitator Pendamping dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Nasabah Tepat Pembiayaan Syariah PT Bank BTPN Syariah (Studi pada Nasabah di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Integrasi Prinsip Shariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Integration of Shariah Compliance Principles and Financial Risk Management in Islamic Financial Institutions in Indonesia. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23–46.

- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bei). *Iqtishoduna*, 14 (2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806–1811. <https://repository.uin-malang.ac.id/16236/>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.
- Pratomo, F., & Sidi, A. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13, 201–220. <https://repository.uin-malang.ac.id/11074/>
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24–43.
- Sudarmawan, B. N. (2022). Sosio-ekonomi sebagai faktor non-performing financing pada lembaga keuangan mikro syariah. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 32–44. <https://repository.uin-malang.ac.id/11041/>
- Zia, N. K. (2024). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 102–124.